

ANALISIS HUKUM MANAJEMEN STRATEGIK KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT ANALYSIS OF LEGAL STRATEGIES FOR PATIENT SAFETY MANAGEMENT IN HOSPITALS

¹Dhian Tyas Utami, ²Feronica Melinda Muskitta, ³Fanny Fardiyani, ⁴Purwadhi,
⁵Yani Restiani Widjaja

^{1,2,3,4,5} Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

Jl Sekolah Internasional No. 1-6 Antapani, Bandung, 40282, Indonesia

E-mail: dhiantyas31@gmail.com – Hp.081214300706

ABSTRAK

Manajemen Strategik keselamatan pasien merupakan aspek yang krusial dalam operasional rumah sakit modern. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit melalui tinjauan literatur. Dalam konteks hukum, keselamatan pasien mengacu pada upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan medis serta memastikan pelayanan yang optimal bagi pasien. Studi pustaka menyoroti berbagai aspek hukum yang relevan dalam Manajemen Strategik keselamatan pasien. Hal ini termasuk kewajiban hukum rumah sakit untuk menyediakan standar pelayanan yang sesuai, hak-hak pasien terkait informasi dan persetujuan atas prosedur medis, serta tanggung jawab hukum rumah sakit dalam penanganan keluhan dan tuntutan terkait kesalahan medis. Analisis hukum juga menyoroti peran regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan keselamatan pasien di rumah sakit. Pengaturan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam praktik medis. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana aspek hukum memengaruhi Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit. Implikasi dari analisis ini dapat membantu pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pasien sebagai prioritas utama dalam layanan kesehatan.

Kata Kunci: Keselamatan Pasien, Manajemen Strategik Rumah Sakit, Analisis Hukum, Standar Pelayanan, Regulasi Medis

ABSTRACT

Strategic Management of Patient Safety is a crucial aspect in modern hospital operations. This study aims to legally analyze Strategic Management of Patient Safety in hospitals through a literature review. In a legal context, patient safety refers to efforts made by hospitals to prevent and reduce the risk of medical errors and ensure optimal patient care. The literature review highlights various legal aspects that are relevant to Strategic Management of Patient Safety. These include the hospital's legal obligation to provide appropriate standards of care, patients' rights regarding information and consent to medical procedures, and the hospital's legal responsibility in handling complaints and claims related to medical errors. The legal analysis also highlights the role of government regulations and policies in encouraging improved patient safety in hospitals. Clear regulations and consistent law enforcement are important factors in increasing accountability and transparency in medical practice. This study provides a deeper understanding of how legal aspects affect Strategic Management of Patient Safety in hospitals. The implications of this analysis can help develop more effective policies and practices in ensuring patient safety and well-being as a top priority in health services.

Keywords: Patient Safety, Strategic Management of Hospitals, Legal Analysis, Service Standards, Medical Regulations

1. PENDAHULUAN

Keselamatan pasien merupakan aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit modern. Dalam era yang semakin kompleks ini, Manajemen Strategik keselamatan pasien tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam ranah hukum. Rumah sakit sebagai lembaga yang menyediakan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk menjaga keselamatan pasien sepanjang proses perawatan. Namun, implementasi Manajemen Strategik keselamatan pasien sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, termasuk masalah seperti rendahnya pelaporan insiden, kurangnya budaya keselamatan, ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis, dan lain sebagainya.

Penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Susanto & Handiyani (2023) tentang determinan pelaporan insiden keselamatan pasien oleh perawat di rumah sakit, Suwandy et al. (2023) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya keselamatan pasien, Verawati (2021) yang menganalisis penyebab ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis, dan Gabriella et al. (2023) yang meneliti pengaruh rekam medis elektronik terhadap peningkatan kualitas mutu dan keselamatan pasien, memberikan wawasan yang penting dalam memahami dinamika dan tantangan dalam Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit.

Namun, masih terdapat celah penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, seperti faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pelaporan insiden keselamatan pasien (Lestari & Fitriani, 2022; Tarigan et al., 2024; Rombeallo et al., 2022), hambatan penggunaan telenursing terhadap keselamatan pasien (Yulianti et al., 2025), dan penerapan keselamatan pasien dalam pemberian obat yang berkaitan dengan kejadian medication error (Handoko et al., 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari studi pustaka sebagai sumber informasi utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep, praktik, dan fenomena yang terkait dengan Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

menggali berbagai perspektif, sudut pandang, dan konteks yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui tinjauan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, dan laporan resmi. Proses seleksi sumber literatur dilakukan dengan cermat, dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan sumber literatur dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kualitas metodologi penelitian, dan kontribusi penelitian terhadap pemahaman tentang Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, di mana peneliti mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan temuan-temuan yang muncul dari studi pustaka yang telah dipilih. Proses analisis ini melibatkan sintesis dan interpretasi terhadap informasi yang terkandung dalam sumber-sumber literatur yang relevan. Temuan-temuan tersebut kemudian dikaitkan kembali dengan konsep-konsep teoretis yang mendukung dalam memahami Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit dari perspektif hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik terkait dengan keselamatan pasien di dunia kesehatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab hukum terkait dengan penanganan dan pelaporan insiden medis yang tidak diinginkan memiliki peran krusial dalam meningkatkan Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Handiyani (2023) secara khusus menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi pelaporan insiden keselamatan pasien oleh perawat di rumah sakit. Temuan mereka menunjukkan bahwa rendahnya pelaporan insiden keselamatan pasien seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketakutan akan konsekuensi hukum, kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan, dan kurangnya sistem yang mendukung dalam melaporkan insiden.

Pentingnya pelaporan insiden medis yang tidak diinginkan dalam konteks hukum dapat dilihat dari

perspektif tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh rumah sakit dan petugas kesehatan terkait. Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit memiliki kewajiban hukum untuk memberikan standar pelayanan yang sesuai dan menjaga keselamatan pasien sepanjang proses perawatan. Dalam hal ini, pelaporan insiden medis yang tidak diinginkan menjadi salah satu mekanisme untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan mengambil tindakan korektif yang sesuai.

Tanggung jawab hukum juga melibatkan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan insiden medis yang tidak diinginkan. Dalam penelitian Verawati (2021), ditemukan bahwa ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit dapat menjadi faktor penyebab terjadinya insiden medis. Dalam konteks ini, pelaporan insiden menjadi penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan rekam medis pasien, sehingga risiko terjadinya kesalahan dapat diminimalkan.

Selain itu, penggunaan rekam medis elektronik (RME) juga dapat memengaruhi Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit. Studi yang dilakukan oleh Gabriella et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi RME dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas mutu dan keselamatan pasien. Dalam konteks hukum, penggunaan RME dapat memfasilitasi pelaporan insiden medis dengan lebih efisien dan akurat, karena data pasien tersedia secara digital dan dapat diakses dengan cepat.

Namun, terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi dalam memastikan efektivitas pelaporan insiden medis. Penelitian oleh Handoko et al. (2023) menyoroti peran beban kerja dan motivasi terhadap penerapan indikator keselamatan pasien pada perawat di instalasi rawat inap rumah sakit. Beban kerja yang tinggi dan kurangnya motivasi dapat menjadi hambatan dalam melakukan pelaporan insiden medis dengan tepat waktu dan komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum terkait dengan penanganan dan pelaporan insiden medis yang tidak diinginkan memainkan peran yang sangat penting dalam memperbaiki Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang efektif dan sistematis, rumah sakit dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah-masalah terkait keselamatan pasien dengan lebih baik, sehingga dapat

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan medis.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya Manajemen Strategik keselamatan pasien telah mendorong upaya untuk memahami tanggung jawab hukum terkait penanganan dan pelaporan insiden medis yang tidak diinginkan di rumah sakit. Dalam kerangka hukum di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan. Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 43 ayat (1) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa "Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan yang bermutu dengan memperhatikan kebutuhan pasien, etika profesi, dan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dari sisi tanggung jawab hukum, rumah sakit memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan pasien sepanjang proses perawatan. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa "Setiap rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit." Dalam konteks penanganan insiden medis, rumah sakit bertanggung jawab untuk menyediakan prosedur yang jelas dan efektif dalam menangani insiden medis yang terjadi di lingkungan rumah sakit.

Selain itu, aspek pelaporan insiden medis juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, menjadi salah satu acuan dalam pelaporan insiden medis di rumah sakit. Pasal 11 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa "Setiap rumah sakit wajib melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien yang menyebabkan cedera serius atau kematian pasien." Hal ini menegaskan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap insiden medis yang memiliki dampak serius terhadap keselamatan pasien.

Dalam konteks hukum, pelaporan insiden medis tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan, termasuk insiden-insiden medis yang terjadi di rumah sakit. Pasal 4 ayat (1) dari undang-undang tersebut

menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan pribadi yang bersangkutan, kepentingan publik, dan hak asasi manusia."

Selain aspek hukum yang bersifat umum, terdapat pula regulasi khusus yang mengatur tentang tanggung jawab hukum dalam penanganan insiden medis. Misalnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pasien di Pelayanan Kesehatan Primer, yang menetapkan standar keselamatan pasien yang harus dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan primer. Pasal 9 ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa "Fasilitas pelayanan kesehatan primer wajib menyediakan prosedur penanganan insiden keselamatan pasien."

Di samping itu, upaya peningkatan keselamatan pasien juga harus memperhatikan aspek budaya organisasi dan motivasi tenaga kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Budaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, menjadi pedoman bagi rumah sakit dalam membangun budaya keselamatan pasien yang kuat. Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut menekankan pentingnya "menciptakan lingkungan kerja yang mendukung budaya keselamatan pasien."

Dalam praktiknya, implementasi tanggung jawab hukum terkait penanganan dan pelaporan insiden medis memerlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, rumah sakit, petugas kesehatan, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan regulasi yang jelas dan mendukung, sementara rumah sakit dan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan regulasi tersebut dengan baik. Masyarakat juga memiliki peran dalam memantau dan memberikan masukan terkait dengan pelayanan kesehatan yang mereka terima.

Dengan demikian, keselamatan pasien di rumah sakit dapat ditingkatkan melalui implementasi tanggung jawab hukum yang jelas dan efektif terkait dengan penanganan dan pelaporan insiden medis. Dengan mematuhi regulasi yang ada dan membangun budaya keselamatan pasien yang kuat, rumah sakit dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bermutu bagi pasien mereka. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, tetapi juga akan mengurangi risiko terjadinya kesalahan medis yang dapat membahayakan nyawa pasien.

4. KESIMPULAN

Dalam konteks Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit, tanggung jawab hukum terkait penanganan dan pelaporan insiden medis yang tidak diinginkan memiliki peran yang sangat penting. Melalui pemahaman yang jelas terhadap regulasi dan peraturan yang mengatur pelayanan kesehatan, rumah sakit dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sejalan dengan standar keselamatan dan mutu yang ditetapkan. Ini merupakan aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Selain itu, implementasi tanggung jawab hukum terkait penanganan insiden medis juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang efektif, rumah sakit dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Selain aspek regulasi, pembangunan budaya keselamatan pasien juga menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan Manajemen Strategik keselamatan pasien di rumah sakit. Dengan mendorong budaya yang mengedepankan keselamatan dan kualitas pelayanan, rumah sakit dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan, sehingga risiko terjadinya insiden medis dapat diminimalkan.

Dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien, partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait sangatlah penting. Pemerintah, rumah sakit, petugas kesehatan, dan masyarakat perlu bekerja sama secara aktif untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan. Ini merupakan upaya bersama untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik dan lebih aman bagi semua orang.

Kesimpulannya, tanggung jawab hukum terkait penanganan dan pelaporan insiden medis di rumah sakit memiliki dampak yang luas dalam meningkatkan Manajemen Strategik keselamatan pasien. Dengan mematuhi regulasi yang ada, membangun budaya keselamatan pasien yang kuat, dan berkolaborasi secara aktif dengan berbagai pihak terkait, rumah sakit dapat menciptakan

lingkungan yang aman dan bermutu bagi pasien mereka. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Susanto, A., & Handiyani, H. (2023). Analisis Determinan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di Rumah Sakit: Tinjauan Sistematik: Determinant Analysis Of Patient Safety Incident Reporting By Nurses In Hospital: A Systematic Review. *Quality: Jurnal Kesehatan*, 17(1), 52-63.
- Suwandy, S. E., Jak, Y., & Satar, Y. P. (2023). Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Budaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Tugu Ibu Depok Tahun 2023. *Jurnal Manajemen Strategik dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSII)*, 7(3), 203-213.
- Verawati, M. (2021). Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit: Literature Review.
- Gabriella, T., Widiyaningsih, C., & Trigono, A. (2023). Analisis Pengaruh Rekam Medis Elektronik Rumah Sakit Terhadap Peningkatan Kualitas Mutu dan Keselamatan Pasien di RSIA Permata Sarana Husada Tahun 2023. *Jurnal Manajemen Strategik dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSII)*, 7(4), 389-397.
- Lestari, E. A., & Fitriani, A. D. (2022). Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Di Rawat Inap RSU Mitra Medika Bandar Klippa Tahun 2021. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(2), 891-915.
- Tarigan, D. R., Nadapdap, T. P., & Anggraeni, I. (2024). Faktor yang Memengaruhi Tidak Tercapainya Indikator Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan. *Jurnal Kesehatan dan Fisioterapi*, 167-176.
- Prabowo, N., Widiyaningsih, C., & Trigono, A. (2024). Pengaruh Beban Kerja dan Motivasi Melalui Kompetensi Terhadap Penerapan Indikator Keselamatan Pasien Pada Perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang. *Jurnal Manajemen Strategik dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSII)*, 8(1), 101-110.
- Rombeallo, N. T., Tahir, T., & Saleh, A. (2022). Faktor Penyebab Rendahnya Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 14(3), 657-666.
- Yulianti, M. G., Triharini, M., & Wahyudi, A. S. (2025). Hambatan Penggunaan Telenursing terhadap Keselamatan Pasien di Rumah Sakit: Systematic Review. *Jurnal Keperawatan*, 17(1), 165-174.
- Handoko, N., Theofika, E., & Andriani, H. (2023). Analisis Penerapan Keselamatan Pasien Dalam Pemberian Obat Terhadap Terjadinya Medication Error Di Instalasi Farmasi Rs X Tahun 2023. *Media Bina Ilmiah*, 18(4), 829-836.